



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 1713/Pdt.G/2014/PA Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX Binti XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 01 Rw 12 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Penggugat”;

**M e l a w a n**

**XXXXX BIN XXXXX**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, semula bertempat-tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasati di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 09 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1713/Pdt.G/2014/PA Mkd, tanggal 09 September 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 5 November 2004 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 557/13/X/2004 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Sawangan tanggal 05-11-2004
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Desa Krajan Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX selama 1 tahun, kemudian mulai sekitar bulan Juli 2005 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulo Gadung Jakarta sampai dengan tahun 2008. Setelah tahun 2008 Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX XXXXX. Sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta karena berdagang di Jakarta. Setiap satu bulan sekali Tergugat pulang ke rumah Penggugat.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikuniai anak laki laki lahir 21 Februari 2007. Yang diberi nama Feri Sugiarto yang sekarang ikut Penggugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 6 tahun, akan tetapi mulai tahun 2008 mulai terjadi perkecokan disebabkan Tergugat sering tertipu. Puncaknya pada tahun 2010 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- untuk biaya mendaftarkan diri sebagai tentara. Tetapi Penggugat tidak mau memberikan kepada Tergugat, kemudian Tergugat meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada orang tua Tergugat.
6. Bahwa semenjak tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah pulang menengok Penggugat dan anaknya. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Semenjak itu komunikasi Penggugat dan Tergugat terputus.
7. Bahwa semenjak tahun 2010 ekonomi Penggugat mulai goyah karena tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat.
8. Bahwa sejak bulan Februari 2012 Penggugat pergi ke Singapura untuk menjadi TKW. Sementara putra Penggugat ikut pada orang tua Penggugat.

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 1713/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Maret 2014 Penggugat pulang ke XXXXX. Kemudian pada sekitar bulan Juni 2014 Penggugat bersama orang tuanya mencari Tergugat untuk meminta kejelasan status perkawinan. Penggugat mendapat informasi dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat sudah nikah lagi secara siri.
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum telah jatuh talak khul'i dari Tergugat ( XXXXX Bin XXXXX ) kepada Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX ).
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

### SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 1713/Pdt.G/2014/PA Mkd, tertanggal 22 Oktober 2014 dan tanggal 17 Nopember 2014 serta tanggal 17 Desember 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.0801.551185.0002 tanggal 4 Juni 2014 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor Tanggal 557/13/XI/2004 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt/01 Rw 12 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebaai orangtua Penggugat lalu di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 9satu) tahun, kemudian merantau di Jakarta, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat untuk tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di Jakarta dan setiap satu atau dua bulan Tergugat datang menemui Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis penyebabnya Tergugat pergi hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui dimana bertempat tinggal;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke tempat Penggugat, tidak ada kabar beritanya, tidak pernah mengirim nafkah

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak meninggalkan harta yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sejak bulan Pebruari 2012 Penggugat bekerja dan merantau ke Singapura dan pulang pada bulan Maret 2014;
  - Bahwa saksi dan Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt.01 Rw 12 Desa XXXXXn Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 lalu hidup bersama pertama di rumah orang tua Penggugat, lalu di rumah orang tua Tergugat sekitar satu tahun, kemudian merantau di Jakarta, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta dan setiap satu atau dua bulan Tergugat datang menemui Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya;
- Bahwa selama Tergugat pergi saksi tidak pernah tahu Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, Penggugat bekerja dan pernah merantau ke Singapura selama 2 (dua) tahun, berangkat pada tahun 2012 dan pulang pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat bersama orang tuanya pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 1713/Pdt.G/2014/PA Mkd

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2010 dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA MkD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 05 November 2004 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun, Tergugat juga tidak diketahui dimana bertempat tinggal, tidak pernah pulang ke tempat Penggugat, tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, meskipun telah dicari namun Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 November 2004, telah

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarnuiai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat serta antara keduanya belum pernah bercerai;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2010, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah pulang kembali, tidak pernah mengirim kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah dicari namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho (tidak rela) terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat disabitkan sesuai dengan dalil :

- عفو تقصدا قلاط قلء نم بوقمبلا مء اهدوجتضى ظفلا

Artinya : *"Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 497000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd



Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. JAZILIN

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	406.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	497.000,-

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Mungkid, .....

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1713/Pdt.G/2014/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)